



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 693/Pid. Sus / 2011/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

N a m a : **AGUS INDRA**
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 1 tahun / 25 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Batukaru Gg. VI Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 09 April 2011 No : SP.Han/10/IV/2011/Narkoba, sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011, jenis tahanan RUTAN ;
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 April 2011 Nomor : B-2815/P.1.10/EPP/IV/2011 sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011, jenis tahanan RUTAN ;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Mei 2011 Nomor : Print-2503/P.1.10/Ep/06/2011, sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011, jenis tahanan RUTAN
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2011 Nomor : 815/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Dps, sejak tanggal tanggal 21 JUNI 2011 sampai dengan tanggal 20 JULI 2011, jenis Tahanan RUTAN ;
- . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Julil 2011 Nomor : 815/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus./2011/PN.Dps sejak tanggal 21 JULI 2011 sampai dengan tanggal 18 SEPTEMBER 2011 ;

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 JUNI 2011, Nomor : PDM-669/DENPA/6/11 ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **AGUS INDRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu dalam dakwaan alternatif kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS INDRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi kristal bening seberat 2,59 gram, sepuluh plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina berat seluruhnya 1,93 gram, satu kotak xilitol, 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu berat bersih seluruhnya 1,77 gram, satu kotak double mint didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 0,21 gram, empat pipa kaca, satu buah pipet, satu buah botol happy mint, satu buah bong, satu bungkus aluminium, tiga korek api gas, empat buah pipa kaca, dua buah timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Agustus 2011 yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2011, Nomor : PDM-669/DENPA/6/11 dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Agus Indra, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2011 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan April 2011 atau setidaknya didalam tahun 2011 bertempat di Jl. Gunung Batukaru, Gg. VI No. 4, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram, 10 (sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram, satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula petugas satuan narkoba unit III di bawah pimpinan Iptu I Gusti Putu Dharmanatha, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gunung Batukaru Gg. VI, No. 4, Denpasar sering terjadi transaksi narkoba dalam bentuk Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan atas informasi tersebut maka petugas satuan narkoba Polresta Denpasar di bawah pimpinan Iptu I Gusti Putu Dharmanatha, SH melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan melihat seorang laki-laki yang kemudian di ketahui bernama saksi Komang Boyke masuk ke dalam kamar terdakwa dan setelah merasa yakin sesuai dengan informasi yang diterima maka petugas satuan narkoba Polresta Denpasar kemudian melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar yang diketahui adalah kamar terdakwa dimana di dalam kamar milik terdakwa tersebut terdapat juga saksi Komang Boyka dan melihat di lantai di dalam kamar terdakwa ditemukan oleh petugas satuan narkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpasar, 10 Desember 2011
putusan mahkamah agung 2011
Bahwa terdakwa mengakui yang memiliki barang terlarang berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram,10(sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram,satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9(Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram, empat buah pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulung aluminium foil,satu buah potongan pipet satu botol merk happymint, satu buah kotak permen lotte, dua timbangan elektrik,dua buah lakban dan satu buah bong.

Bahwa terdakwa mengakui yang memiliki barang terlarang berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram,10(sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram,satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9(Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram, adalah kadek (DPO) yang merupakan teman dari terdakwa , dan terdakwa mengetahui bahwa yang berada di atas lantai di dalam kamar terdakwa adalah barang terlarang berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu.

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram disisihkan 0,3 gram untuk pemeriksaan laboratorium (kode A), dari 10 (sepuluh) paket plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram, disisihkan 0,22 gram (kode B) ,satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9(Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram disisihkan 0,07 gram (Kode C) dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram disisihkan 0,1 gram (kode D) , berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 172/KNF/2011 tertanggal 13 April 2011 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode A,kode B,kode C dan Kode D adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine (Kode E) dan darah (Kode F) dari terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) .

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat

- (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Agus Indra , pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama , dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 , berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram,10(sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram,satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9(Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah kotak rokok merk Sampoerna berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Indra sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah menerima teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) untuk datang menginap dengan keperluan memakai barang terlarang di dalam kamar terdakwa, bahwa terdakwa sejak semula tidak melarang dan mengetahui bahwa teman terdakwa yang bernama Kadek tersebut menggunakan barang terlarang berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu di kamar dalam kamar terdakwa berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram, 10 (sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram, satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram, empat buah pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulung aluminium foil, satu buah potongan pipet satu botol merk happymint, satu buah kotak permen lotte, dua timbangan elektrik, dua buah lakban dan satu buah bong, namun terdakwa tidak memiliki niat melaporkan keberadaan dari teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) dan barang terlarang berupa narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang walaupun terdakwa telah mengetahuinya dan tetap berada di dalam kamar bersama dengan saksi Komang Boyka untuk memperbaiki permainan game milik terdakwa sambil mengobrol, kemudian terdakwa bermaksud membersihkan barang terlarang tersebut dengan dibantu oleh saksi Komang Boyka sampai kemudian petugas satuan narkoba Polresta Denpasar di bawah pimpinan Iptu I Gusti Putu Darmanatha, SH masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Koamang Boyke sehubungan dengan ditemukannya barang terlarang tersebut.

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram disisihkan 0,3 gram untuk pemeriksaan laboratorium (kode A), dari 10 (sepuluh) paket plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram, disisihkan 0,22 gram (kode B), satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram disisihkan 0,07 gram (Kode C) dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram disisihkan 0,1 gram (kode D), berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 172/KNF/2011 tertanggal 13 April 2011 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode A, kode B, kode C dan Kode D adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pemeriksaan terhadap urine (Kode E) dan darah (Kode F) dari terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika (metamfetamina).

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi kristal bening seberat 2,59 gram, sepuluh platik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina berat seluruhnya 1,93 gram, satu kotak xilitol, 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu berat bersih seluruhnya 1,77 gram, satu kotak double mint didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 0,21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id pipet, satu buah botol happy mint, satu buah bong, satu bungkus aluminium, tiga korek api gas, empat buah pipa kaca, dua buah timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya yaitu :

1. SAKSI I GEDE ARKA : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : ---

- 1 Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- 2 Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- 3 Bahwa saksi adalah petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah menerima informasi bahwa ada orang yang bernama Kadek memiliki barang terlarang sedang berada di sebuah rumah di Jl. Gunung batukaru gg.VI No. 4, Denpasar;
- 4 Bahwa dari informasi tersebut saksi dan team melakukan pengamatan pada tanggal 5 April 2011 pada siang hari tidak terlihat orang yang bernama Kadek, kemudian pada Hari rabu, tanggal 6 April 2011 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jl. Gunung batu karu Gg.VI No.4,Denpasar, terlihat ada seseorang masuk ke dalam rumah di Jl,. Gunung batukaruVI No. 4, Denpasar;
- 5 Bahwa sekitar tiga puluh menit melakukan pengamatan selanjutnya petugas masuk ke dalam kamar terdakwa setelah menunjukkan identitas diri diikuti dengan pengeledahan ditemukan di dalam kamar tersebut terdakwa Agus Indra bersama dengan saksi komang Boyke sedang membetulkan permainan play station;
- 6 Bahwa kamar tersebut adalah milik terdakwa Agus Indra;
- 7 Bahwa di atas lantai kamar terdakwa ditemukan barang-barang berupa satu kotak rokok Sampoerna, didalamnya berisi satu plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 2,59 gram,sepuluh plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 1,93 gram;satu kotak Xilitol berisi sembilan plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 1,77 gram satu kotak double mint di dalamnya berisi kristal bening berat bersih 0,21 gram, empat pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulungan aluminium foil,satu potong pipet, satu buah happymint,satu kotak lotte, empat pipa kaca,tiga korek api gas, satu gulung aluminium foil,satu buah pipet, satu buah botol happymint,, satu kotak Lotte, dua buah timbangan elektrik, dua buah lakban dan satu buah bong namun semua barang-barang tersebut masih dalam keadaan belum terbuka dan diatas lantai kamar terdakwa;
- 8 Bahwa terdakwa mengatakan bahwa barang terlarang tersebut milik dari teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) yang saat itu sedang menginap di rumah terdakwa,;
- 9 Bahwa Kadek adalah target operasional petugas kepolisian Narkoba Polresta Denpasar;
- 10 Bahwa terdakwa dan Komang Boyke sangat terkejut pada saat petugas kepolisian datang;
- 11 Bahwa terdakwa tidak berusaha untuk melaporkan adanya barang terlarang berupa narkotika golongan I kepada pihak yang berwenang yang merupakan milik dari teman terdakwa Kadek (DPO);

2. SAKSI KADEK SATRIA A KUSUMA : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- 12 Bahwa saksi adalah petugas yang telah menerima informasi bahwa ada orang yang bernama Kadek memiliki barang terlarang sedang berada di sebuah rumah di Jl. Gunung batukaru gg.VI No. 4, Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id tersebut maka saksi sebagai petugas melakukan pengamatan pada tanggal 5 April 2011 pada siang hari tidak terlihat orang yang bernama Kadek, kemudian pada Hari Rabu, tanggal 6 April 2011 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jl. Gunung batu karu Gg.VI nO.4,Denpasar, terlihat ada seseorang masuk ke dalam rumah di Jl., Gunung batukaruVI No. 4, Denpasar;

- 14 Bahwa sekitar tiga puluh menit melakukan pengamatan selanjutnya petugas masuk ke dalam kamar terdakwa setelah menunjukkan identitas diri diikuti dengan pengeledahan ditemukan di dalam kamar tersebut terdakwa Agus Indra bersama dengan saksi komang Boyke sedang membetulkan permainan play station;
- 15 Bahwa kamar tersebut adalah milik terdakwa Agus Indra;
- 16 Bahwa ditemukan di atas lantai kamar terdakwa barang-barang berupa satu kotak rokok Sampoerna, didalamnya berisi satu plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 2,59 gram,sepuluh plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 1,93 gram;satu kotak Xilitol berisi sembilan plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 1,77 gram satu kotak double mint di dalamnya berisi kristal bening berat bersih 0,21 gram, empat pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulungan aluminium foil,satu potong pipet, satu buah botol happymint,satu kotak lotte, empat pipa kaca,tiga korek api gas, satu gulung aluminium foil,satu buah pipet, satu buah botol happymint,, satu kotak Lotte, dua buah timbangan elektrik, dua buah lakban dan satu buah bong namun semua barang-barang tersebut masih dalam keadaan belum terbuka dan diatas lantai kamar terdakwa;
- 17 Bahwa terdakwa mengatakan bahwa barang terlarang tersebut milik dari teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) yang saat itu sedang menginap di rumah terdakwa,;
- 18 Bahwa Kadek adalah target operasional petugas kepolsian satuan narkoba Polresta Denpasar;
- 19 Bahwa terdakwa dan Komang Boyke sangat terkejut pada saat petugas kepolisian datang;
- 20 Bahwa terdakwa tidak berusaha untuk melaporkan adanya barang terlarang berupa narkotika golongan I kepada pihak yang berwenang yang merupakan milik dari teman terdakwa Kadek (DPO);

3. SAKSI I NYOMAN SAPRAYODI, SH : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- 21 Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- 22 Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- 23 Bahwa saksi adalah petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah menerima informasi bahwa ada orang yang bernama Kadek memiliki barang terlarang sedang berada di sebuah rumah di Jl. Gunung batukaru gg.VI No. 4, Denpasar ;
- 24 Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi sebagai petugas melakukan pengamatan pada tanggal 5 April 2011 pada siang hari tidak terlihat orang yang bernama Kadek, kemudian pada Hari Rabu, tanggal 6 April 2011 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jl. Gunung batu karu Gg.VI nO.4,Denpasar, terlihat ada seseorang masuk ke dalam rumah di Jl., Gunung batukaruVI No. 4, Denpasar;
- 25 Bahwa sekitar tiga puluh menit melakukan pengamatan selanjutnya petugas masuk ke dalam kamar terdakwa setelah menunjukkan identitas diri diikuti dengan pengeledahan ditemukan di dalam kamar tersebut terdakwa Agus Indra bersama dengan saksi komang Boyke sedang membetulkan permainan play station;
- 26 Bahwa kamar tersebut adalah milik terdakwa Agus Indra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Usahwanikamar terdakwa barang-barang berupa satu kotak rokok Sampoerna, didalamnya berisi satu plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 2,59 gram, sepuluh plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 1,93 gram; satu kotak Xilitol berisi sembilan plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 1,77 gram satu kotak double mint di dalamnya berisi kristal bening berat bersih 0,21 gram, empat pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulungan aluminium foil, satu potong pipet, satu buah botol happymint, satu kotak lotte, empat pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulung aluminium foil, satu buah pipet, satu buah botol happymint,, satu kotak Lotte, dua buah timbangan elektrik, dua buah lakban dan satu buah bong namun semua barang-barang tersebut masih dalam keadaan belum terbuka dan diatas lantai kamar terdakwa;

28. Bahwa terdakwa mengatakan bahwa barang terlarang tersebut milik dari teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) yang saat itu sedang menginap di rumah terdakwa,;
29. Bahwa Kadek adalah target operasional petugas kepolsian satuan narkoba Polresta Denpasar;
30. Bahwa terdakwa dan Komang Boyke sangat terkejut pada saat petugas kepolsian datang;
31. Bahwa terdakwa tidak berusaha untuk melaporkan adanya barang terlarang berupa narkoba golongan I kepada pihak yang berwenang yang merupakan milik dari teman terdakwa Kadek (DPO);

4. SAKSI AYU WERDHI A.P, SE : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

32. Bahwa saksi Ayu P. Werdhi adalah istri terdakwa dan pada hari selasa tanggal 5 April 2011 sekitar pukul 22.00 Wita melihat orang yang bernama Kadek (DPO) datang menemui terdakwa dengan membawa satu buah bungkus namun saksi tidak mengetahui apa isi dari bungkus tersebut;
33. Bahwa teman terdakwa yang bernama Kadek bermaksud menginap di kamar terdakwa sehingga saksi diminta oleh terdakwa untuk tidur di kamar anak-anak saksi;
34. Bahwa ciri-ciri daro orang yang bernama Kadek tersebut adalah tinggi sedang, badan biasa dan berisi tato, menemui suami saksi , biasanya kadek ini pernah menemui terdakwa tetapi biasanya hanya mengobrol saja dan langsung pulang dari rumah terdakwa;
35. Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah mengkonsumsi barang terlarang;
36. Bahwa sepengetahuan saksi play station milik anak-anak saksi memang rusak sehingga terdakwa bermaksud membetulkan mainan tersebut bersama dengan saksi Komang Boyke;
37. Bahwa saksi merasa sangat terkejut ketika petugas satuan narkoba Polresta Denpasar datang dan melakukan penangkapan terhadap suami saksi dan ditemukan di dalam kamar suami saksi barang-barang terlarang berupa satu kotak rokok Sampoerna, didalamnya berisi satu plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 2,59 gram, sepuluh plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 1,93 gram; satu kotak Xilitol berisi sembilan plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina seberat 1,77 gram satu kotak double mint di dalamnya berisi kristal bening berat bersih 0,21 gram, empat pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulungan aluminium foil, satu potong pipet, satu buah botol happymint, satu kotak lotte, empat pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulung aluminium foil, satu buah pipet, satu buah botol happymint,, satu kotak Lotte, dua buah timbangan elektrik, dua buah lakban dan satu buah bong;
38. Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa diakui sebagai milik dari teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO).

5. SAKSI KOMANG BOYKA : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan

yang sebenarnya;

- 40 Bahwa saksi masih bersaudara sepupu dengan terdakwa dan bertempat tinggal di sebelah rumah terdakwa;
- 41 Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa saksi tidak usah membetulkan play station milik terdakwa saat itu karena teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) datang dan bermaksud menginap sehingga saksi kemudian datang pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekitar pukul 08.00 Wita datang ke kamar terdakwa ketika saksi masuk ke dalam kamar terdakwa melihat di lantai kamar terdakwa barang-barang berupa plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening, pipa kaca, korek api gas, aluminium foil, satu buah bong sehingga saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang terlarang berupa sabu-sabu;
- 42 Bahwa pada saat saksi Komang Boyke berada di dalam kamar terdakwa tidak ada menggunakan atau menyentuh barang terlarang tersebut begitu pula dengan terdakwa bahkan terdakwa dan saksi bermaksud merapikan barang-barang milik Kadek tersebut kemudian baru memperbaiki play station;
- 43 Bahwa pada saat petugas satuan narkoba Polresta Denpasar datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saat itu sedang mengobrol dan memperbaiki play station milik terdakwa;
- 44 Bahwa saksi mengetahui di lantai kamar terdakwa terdapat barang terlarang sabu-sabu namun saksi dan terdakwa tidak ada niat melaporkan kepada pihak yang berwenang karena tidak mengerti dan takut sehingga setelah memperbaiki play station terdakwa dan saksi akan membuang barang terlarang tersebut;
- 45 Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah menggunakan atau menjual barang terlarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Batukaru VI No. 4 Denpasar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram, 10 (sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram, satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram
- 2 Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan adalah milik dari Kadek (DPO) bukan milik terdakwa;
- 3 Bahwa terdakwa Agus Indra sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah menerima teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) untuk datang menginap dengan keperluan memakai barang terlarang di dalam kamar terdakwa;
- 4 Bahwa terdakwa sejak semula sudah melarang dan mengetahui bahwa teman terdakwa yang bernama Kadek tersebut menggunakan barang terlarang berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu didalam kamar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram,10(sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram,satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram, empat buah pipa kaca, tiga korek api gas, satu gulung aluminium foil,satu buah potongan pipet satu botol merk happymint, satu buah kotak permen lotte, dua timbangan elektrik,dua buah lakban dan satu buah bong;

- 5 Bahwa terdakwa tidak memiliki niat melaporkan keberadaan dari teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) dan barang terlarang berupa narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang ;
- 6 Bahwa pada hari rabu,tanggal 6 April 2011 sekira pukul 08.00 Wita datang saksi Komang Boyke ke kamar terdakwa karena sudah berjanji akan membetulkan play station milik terdakwa;
- 7 Bahwa setelah saksi Komang Boyke berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa dan Komang Boyke walaupun telah mengetahui adanya barang terlarang milik Kadek (DPO) terdakwa tetap berada di dalam kamar bersama dengan saksi Komang Boyka untuk memperbaiki permainan game milik terdakwa sambil mengobrol , kemudian ketika terdakwa bermaksud membersihkan barang terlarang tersebut dengan dibantu oleh saksi Komang Boyka sampai kemudian petugas satuan narkoba Polresta Denpasar di bawah pimpinan Iptu I Gusti Putu Darmanatha,SH masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Koamang Boyke sehubungan dengan ditemukannya barang terlarang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika di rumah terdakwa / di dalam kamar terdakwa dan terdakwa mohon agar terdakwa dapat dihukum seringan ringannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 8 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Gunung Batukaru VI No. 4 Denpasar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram, 10 (sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang selidat 1,93 gram, satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9(Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram

- 9 Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan adalah milik dari Kadek (DPO) bukan milik terdakwa;
- 10 Bahwa terdakwa Agus Indra sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah menerima teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) untuk datang menginap dengan keperluan memakai barang terlarang di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dakwaan alternative disebut dengan istilah dakwaan pilihan (Keuzetenlastelengging) dimana pada dakwaan alternative Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan yang mana sekiranya cocok dengan fakta-fakta yang terungkap selama pembuktian dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternative, apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka alternative lainnya dari dakwaan tersebut adalah tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat lebih baik akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

- 1. Setiap orang ;
- 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ;
- 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam hukum pidana “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dapat di hukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatmo, SH dalam bukunya Azaz-azaz Hukum Pidana halaman 165, “ untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada : -----

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Agus Indra pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah membenarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan selama dalam proses persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana pasal 112

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam Memori Van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka “sengaja” itu “de(bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “willens en weten” (dikehendaki atau diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
 - . Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
 - . Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)
 - a. Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65),
 - b. Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c. Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut putusan Mahkamah Agung Indonesia Inleading tot de studie van het Nederlandse strafrecht mengemukakan 2 theorie untuk menggambarkan opzet yaitu :

1. Voorstellingtheorie.

Jika seseorang pelaku telah membayangkan (menduga) akibat dari pada tindakannya, namun bayangan (dukaan) tersebut tidak dapat menghalang-halangi (mencegah) dia melaksanakan perbuatannya.

Wilstheorie.

Jika seseorang pelaku memutuskan dan menghendaki untuk melakukan satu perbuatan, dan walaupun dia mengetahui akibat yang tidak diinginkan pasti akan terjadi, dia memilih untuk tidak membatalkan perbuatannya, apapun akibatnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana terdakwa Agus Indra ketika teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Gunung Batukaru Gg.VI No. 4, Denpasar, pada tanggal 5 April sekitar pukul 22.00 Wita dengan bermaksud akan menginap, dimana kemudian terdakwa melihat bahwa teman terdakwa yang bernama Kadek membawa barang terlarang berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram,10(sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram,satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram setidaknya terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut adalah barang terlarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat menduga apabila ada petugas kepolisian mengetahui maka terdakwa akan di tangkap berkaitan dengan barang terlarang milik teman terdakwa tersebut namun terdakwa tetap memberikan terdakwa menginap sampai kemudian pada Hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekitar pukul 08.00 Wita ketika terdakwa bersama dengan Komang Boyka (terdakwa dalam berkas terpisah) datang untuk memperbaiki mainan play station milik terdakwa, mengetahui bahwa di dalam kamar Agus Indra ada barang terlarang namun terdakwa dan Komang Boyke tetap tidak melakukan tindakan pengamanan dengan melaporkan kepemilikan atas barang terlarang tersebut sebagai milik dari teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO) sehingga ketika petugas satuan narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan maka di dalam kamar terdakwa di temukan barang-barang terlarang tersebut, sehingga ketika ditanyakan kepemilikan atas barang terlarang tersebut terdakwa dan Komang Boyka menyatakan sebagai milik dari teman terdakwa yang bernama Kadek (DPO).

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa Agus Indra yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yaitu adanya teman terdakwa yang bernama Kadek yang ke rumah terdakwa dan membawa barang terlarang berupa satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram,10(sepuluh) paket dari plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram,satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram setidaknya terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut adalah barang terlarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa menginsafi tindakannya yang tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut adanya unsur kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana si pelaku dalam hal ini terdakwa harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah kotak rokok merk Sampoerna berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengann berat bersih 2,59 gram disisihkan 0,3 gram untuk pemeriksaan laboratorium (kode A), dari 10(sepuluh) paket plastic masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,93 gram, disisihkan 0,22 gram (kode B) ,satu buah kotak merk Xilitol di dalamnya berisi 9(Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina seluruhnya seberat 1,77 gram disisihkan 0,07 gram (Kode C) dan satu buah kotak permen double mint didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,21 gram disisihkan 0,1 gram (kode D) , berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 172/KNF/2011 tertanggal 13 April 2011 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode A,kode B,kode C dan Kode D adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine (Kode G) dan darah (Kode H) dari terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan pertama tidak perlu dibuktikan lagi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “ k “ KUHAP ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa

HAL –HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.

HAL –HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama ; -----
 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ; -----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal 131 U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “ **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman** “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

 - (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi kristal bening seberat 2,59 gram, sepuluh plastik klip berisi kristal bening mengandung metamfetamina berat seluruhnya 1,93 gram, satu kotak xilitol, 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu berat bersih seluruhnya 1,77 gram, satu kotak double mint didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 0,21 gram, empat pipa kaca, satu buah pipet, satu buah botol happy mint, satu buah bong, satu bungkus aluminium, tiga korek api gas, empat buah pipa kaca, dua buah timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2011**, oleh kami **AGUS SUBEKTI, SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH, MH** dan **AMSER SIMANJUNTAK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **N. LUMISENSI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH, MH

AGUS SUBEKTI, SH

AMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa AGUS INDRA dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **KAMIS tanggal 11 AGUSTUS 2011**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 693/Pid.Sus/2011/PN.Dps tanggal 11 AGUSTUS 2011, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH



Mahkamah Agung Republik Indonesia